



## **BUPATI PEMALANG**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai pada tingkat petani dan subsidi pupuk untuk sektor pertanian, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12 /2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/12/1998 tentang Pestisida Terbatas;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2012.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
3. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/ atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
4. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
5. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
6. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan ditingkat penyalur resmi Lini IV.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikuluta.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri.
13. Penyalur lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah kabupaten yang ditunjuk oleh Produsen.
14. Penyalur lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer resmi di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.
15. Penyaluran di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbangan spesifik lokasi.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dirinci lebih lanjut untuk subsektor yang diatur oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati Pemalang.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Mantri Tani Kecamatan setempat.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penyuluh setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah dalam Kabupaten.

- (2) Relokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Relokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Subsektor Pertanian dan Kehutanan serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan subsektor Perikanan Kabupaten Pemalang.

#### Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Provinsi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di daerah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada suatu Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun.

### BAB IV

#### PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

#### Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbang alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,- per kg.
  - b. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,- per kg.
  - c. Pupuk ZA : Rp. 1.400,- per kg.
  - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per kg.
  - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

## Pasal 8

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan : "Pupuk Bersubsidi Pemerintah"  
Barang Dalam Pengawasan

## Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



## Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

## Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Pemalang.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

## Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI PEMALANG,

ttd

**JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

**BUDHI RAHARDJO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 25

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

---

REKAPITULASI ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

*Satuan : ton*

NO	SUB SEKTOR	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	21.261	4.102	3.370	9.532	1.907
3	Perkebunan	8.400	1.460	1.455	3.000	5.725
4	Peternakan	89	7	14	-	20
5	Perikanan	1.350	603	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>31.100</b>	<b>6.172</b>	<b>4.839</b>	<b>12.532</b>	<b>7.652</b>

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jenis Pupuk : Urea

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	89	54	44	48	66	41	82	61	103	134	126	121	970
2	Warungpring	38	30	31	78	66	36	76	61	99	140	108	121	885
3	Pulosari	60	15	10	10	41	41	26	11	81	141	86	51	574
4	Belik	104	112	115	147	122	91	91	91	96	244	229	216	1.659
5	Watukumpul	167	56	96	101	127	126	96	91	106	218	232	226	1.643
6	Bodeh	143	120	143	213	94	101	78	74	71	167	199	228	1.632
7	Bantarbolang	154	124	269	210	122	61	56	101	112	138	328	211	1.887
8	Randudongkal	288	139	329	290	140	118	99	141	177	219	278	371	2.590
9	Pemalang	172	71	193	123	156	127	125	121	121	208	267	408	2.093
10	Taman	197	68	15	56	181	124	125	88	86	173	211	411	1.736
11	Petarukan	373	240	263	205	225	96	94	98	96	101	341	491	2.624
12	Comal	73	40	43	131	94	59	49	70	66	73	111	141	951
13	Ampelgading	115	76	45	80	66	34	20	52	56	63	151	266	1.025
14	Ulujami	71	37	61	111	38	29	26	61	56	121	181	201	994
<b>Jumlah</b>		2.045	1.183	1.658	1.804	1.539	1.085	1.044	1.122	1.327	2.141	2.849	3.464	21.261

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Peternakan

Jenis Pupuk : Urea

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	9
2	Warungpring	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	8
3	Pulosari	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	8
4	Belik	1	1	-	2	-	1	-	1	-	1	1	-	8
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
6	Bodeh	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	7
7	Bantarbolang	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7
8	Randudongkal	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	6
9	Pemalang	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
10	Taman	1	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	7
11	Petarukan	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5
12	Comal	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4
13	Ampelgading	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	2	-	8
14	Ulujami	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4
<b>Jumlah</b>		8	10	10	11	4	5	3	2	8	10	11	7	89

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Perkebunan

Jenis Pupuk : Urea

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	-	58	58	-	-	-	-	-	88	93	108	405
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	88
3	Pulosari	63	58	58	58	113	183	138	193	133	213	293	253	1.755
4	Belik	63	63	68	68	68	93	133	113	93	213	233	133	1.340
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273	-	-	273
6	Bodeh	-	78	63	-	-	-	-	-	-	248	63	73	525
7	Bantarbolang	63	68	58	58	58	-	-	-	153	143	133	128	861
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	148	173	439
9	Pemalang	93	103	88	103	98	88	133	143	133	343	173	193	1.690
10	Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	133	128	409
11	Petarukan	-	-	70	71	-	-	-	-	-	-	188	208	537
12	Comal	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		282	370	541	416	337	364	404	449	512	1.874	1.456	1.396	8.400

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Perikanan

Jenis Pupuk : Urea

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	2	3	3	4	5	9	10	9	8	4	3	2	62
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	2	2	4	5	8	15	15	8	6	4	2	1	72
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bantarbolang	3	5	5	5	8	10	10	8	6	5	5	4	74
8	Randudongkal	2	2	3	6	6	15	12	10	15	2	2	1	76
9	Pemalang	4	4	2	3	7	13	13	13	25	4	4	2	94
10	Taman	3	3	6	6	10	20	35	35	30	5	5	2	160
11	Petarukan	6	8	8	10	12	20	25	20	15	10	10	8	152
12	Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ulujami	20	20	30	70	70	60	60	60	60	70	70	70	660
<b>Jumlah</b>		42	47	61	109	126	162	180	163	165	104	101	90	1.350

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jenis Pupuk : SP-36

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jmi Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	18	30	35	35	25	25	20	20	25	22	30	285
2	Warungpring	15	18	22	20	20	22	20	20	20	20	25	18	240
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	20	20	15	19	20	94
4	Belik	15	18	30	30	30	20	20	20	30	30	50	20	313
5	Watukumpul	15	15	25	20	20	25	20	15	-	-	22	20	197
6	Bodeh	22	18	20	32	22	15	22	14	14	15	40	40	274
7	Bantarbolang	15	25	22	22	20	15	20	15	22	25	30	25	256
8	Randudongkal	20	25	65	30	20	20	20	22	20	45	75	45	407
9	Pemalang	20	45	85	20	30	45	25	20	20	55	45	30	440
10	Taman	20	30	45	20	25	20	25	30	20	20	30	35	320
11	Petarukan	30	45	40	60	65	40	20	20	20	20	60	50	470
12	Comal	20	20	15	20	25	15	20	20	20	25	30	25	255
13	Ampelgading	20	15	15	20	25	20	20	20	20	25	35	25	260
14	Ulujami	25	15	15	20	30	30	20	20	20	25	30	40	290
<b>Jumlah</b>		237	307	429	349	367	312	277	276	266	345	513	423	4.102

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Perkebunan

Jenis Pupuk : SP-36

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jmi Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	-	15	20	-	-	-	-	-	15	15	13	78,0
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20,0
3	Pulosari	30	25	45	35	25	20	20	20	25	35	40	40	360,0
4	Belik	20	20	25	25	30	20	20	25	25	30	35	40	315,0
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	67,0
6	Bodeh	-	20	10	-	-	-	-	-	-	10	10	15	65,0
7	Bantarbolang	15	20	10	10	10	-	-	-	10	25	40	25	165,0
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	45	75,0
9	Pemalang	15	15	15	15	20	20	15	15	15	30	20	15	210,0
10	Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	15	25,0
11	Petarukan	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	15	20	65,0
12	Comal	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		80,0	100,0	150,0	120,0	85,0	60,0	55,0	60,0	75,0	262,0	185,0	228,0	1.460,0

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Peternakan

Jenis Pupuk : SP-36

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jmi Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,8
2	Warungpring	-	-	0,2	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,8
3	Pulosari	-	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,8
4	Belik	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,7
5	Watukumpul	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	0,2	0,1	-	0,7
6	Bodeh	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-	0,8
7	Bantarbolang	-	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-	0,8
8	Randudongkal	-	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,1	0,2	-	0,9
9	Pemalang	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,1	0,2	-	0,7
10	Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	0,6	1,2	1,9	-	-	-	0,5	-	1,8	1,0	-	7,0

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Perikanan

Jenis Pupuk : SP-36

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jmi Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	-	2,0	3,0	3,0	5,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	-	29,0
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	2,0	3,0	3,0	5,0	5,0	4,0	3,0	3,0	2,0	-	30,0
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bantarbolang	-	-	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0	2,0	2,0	-	27,0
8	Randudongkal	-	-	2,0	3,0	4,0	6,0	5,0	5,0	4,0	3,0	3,0	3,0	38,0
9	Pemalang	1,0	2,0	2,0	3,0	4,0	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0	4,0	3,0	53,0
10	Taman	2,0	2,0	2,0	5,0	5,0	9,0	15,0	9,0	8,0	9,0	15,0	12,0	93,0
11	Petarukan	2,0	2,0	3,0	4,0	8,0	9,0	12,0	12,0	12,0	15,0	10,0	4,0	93,0
12	Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ulujami	50,0	40,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	70,0	30,0	20,0	-	240,0
<b>Jumlah</b>		55,0	46,0	25,0	34,0	40,0	46,0	53,0	44,0	110,0	70,0	58,0	22,0	603,0

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jenis Pupuk : ZA

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jmi Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	25	25	25	30	30	-	-	-	25	30	25	215
2	Warungpring	-	-	20	20	20	-	-	-	20	25	20	20	145
3	Pulosari	20	20	20	20	-	-	-	-	20	25	30	10	165
4	Belik	20	15	15	20	20	15	15	15	15	25	20	20	215
5	Watukumpul	25	20	20	25	25	20	20	15	15	20	20	20	245
6	Bodeh	20	15	15	25	25	15	15	15	20	25	25	25	240
7	Bantarbolang	20	-	15	15	15	15	15	15	15	20	25	20	190
8	Randudongkal	15	15	15	20	25	25	20	15	20	50	35	45	300
9	Pemalang	20	25	25	20	15	20	16	15	25	30	30	45	286
10	Taman	20	20	32	20	20	20	25	20	20	20	25	30	272
11	Petarukan	35	20	20	45	35	35	20	20	20	20	35	60	365
12	Comal	15	15	15	20	20	15	15	-	-	-	20	22	157
13	Ampelgading	25	25	20	20	20	20	20	20	25	25	30	35	285
14	Ulujami	25	25	25	20	20	20	20	20	25	25	30	35	290
<b>Jumlah</b>		260	240	282	315	290	250	201	170	240	335	375	412	3.370

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Peternakan

Jenis Pupuk : ZA

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jmi Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	0,2	0,5
2	Warungpring	0,2	-	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2	-	1,2
3	Pulosari	0,2	-	0,2	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	1,3
4	Belik	0,2	-	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	0,2	-	0,9
5	Watukumpul	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,2	0,2	1,2
6	Bodeh	-	0,2	0,2	-	0,3	-	-	-	-	0,3	0,2	-	1,2
7	Bantarbolang	-	0,2	0,2	-	0,3	-	-	0,4	-	-	0,2	0,3	1,6
8	Randudongkal	0,2	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,3	0,4	2,1
9	Pemalang	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,6
10	Taman	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
11	Petarukan	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
12	Comal	-	0,2	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,6
13	Ampelgading	-	0,4	0,4	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	1,2
14	Ulujami	-	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,8
<b>Jumlah</b>		1,4	2,6	1,6	0,6	1,8	1,2	-	0,8	-	1,3	1,3	1,4	14,0

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Perkebunan

Jenis Pupuk : ZA

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jmi Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	30,0	30,0	35,0	30,0	205,0
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	25,0	15,0	20,0	35,0	35,0	35,0	165,0
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	10,0	20,0	20,0	22,0	35,0	107,0
9	Pemalang	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	35,0	40,0	45,0	40,0	220,0
10	Taman	-	-	-	-	-	-	15,0	23,0	25,0	20,0	15,0	15,0	113,0
11	Petarukan	-	-	-	-	-	30,0	25,0	25,0	25,0	30,0	20,0	25,0	180,0
12	Comal	-	-	-	-	-	20,0	20,0	25,0	30,0	20,0	20,0	30,0	165,0
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	20,0	25,0	25,0	30,0	25,0	20,0	145,0
14	Ulujami	40,0	-	-	-	30,0	25,0	20,0	-	-	-	40,0	-	155,0
<b>Jumlah</b>		40,0	-	-	10,0	40,0	115,0	165,0	163,0	210,0	225,0	257,0	230,0	1.455,0

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 Maret 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jenis Pupuk : NPK

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	66	66	41	36	46	46	51	51	31	36	56	36	567
2	Warungpring	46	46	46	41	26	31	26	31	16	41	57	41	453
3	Pulosari	31	11	11	16	16	16	11	6	6	31	21	6	187
4	Belik	71	66	46	46	31	26	46	51	21	81	71	31	592
5	Watukumpul	91	106	59	36	31	21	21	56	71	76	86	41	700
6	Bodeh	66	51	76	101	56	51	31	36	31	86	111	76	777
7	Bantarbolang	88	41	46	121	84	41	41	41	31	96	91	76	802
8	Randudongkal	126	46	41	131	131	41	46	51	41	96	116	66	937
9	Pemalang	106	36	46	76	91	26	26	26	51	141	176	96	902
10	Taman	91	61	56	56	96	31	31	21	36	132	132	96	843
11	Petarukan	81	46	56	66	126	146	81	41	51	96	131	136	1.062
12	Comal	61	41	36	41	66	59	31	21	16	36	51	46	510
13	Ampelgading	81	36	36	36	56	81	21	26	21	61	66	66	592
14	Ulujami	96	66	36	36	56	89	31	31	21	56	48	36	607
<b>Jumlah</b>		1.107	725	638	845	918	711	500	495	450	1.071	1.219	855	9.532

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Perkebunan

Jenis Pupuk : NPK

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	18,0	18,0	19,0	30,0	30,0	40,0	30,0	185
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	60,0	30,0	40,0	40,0	50,0	220
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	30,0	45,0	55,0	20,0	15,0	165
9	Pemalang	-	-	-	-	-	55,0	65,0	80,0	105,0	105,0	65,0	55,0	530
10	Taman	-	-	-	-	-	-	45,0	60,0	70,0	50,0	30,0	20,0	275
11	Petarukan	-	-	-	-	-	75,0	65,0	45,0	45,0	25,0	45,0	25,0	325
12	Comal	-	-	-	-	-	65,0	70,0	60,0	100,0	90,0	60,0	65,0	510
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	50,0	60,0	75,0	70,0	60,0	65,0	65,0	445
14	Ulujami	65,0	-	-	-	110,0	-	-	-	-	50,0	120,0	-	345
<b>Jumlah</b>		65	-	-	-	110	263	323	429	495	505	485	325	3.000

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI



ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Jenis Pupuk : Organik

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	8	10	10	12	12	12	8	8	8	8	6	6	108
2	Warungpring	8	8	12	8	8	8	8	8	10	8	8	15	109
3	Pulosari	8	14	12	10	8	7	7	7	7	8	9	10	107
4	Belik	9	10	9	9	8	8	8	8	7	13	14	15	118
5	Watukumpul	25	-	-	20	-	12	-	-	-	25	-	-	82
6	Bodeh	12	12	15	20	15	15	15	12	12	18	15	15	176
7	Bantarbolang	15	17	16	12	13	10	10	10	8	25	20	20	176
8	Randudongkal	12	12	15	10	10	8	7	6	7	12	10	12	121
9	Pemalang	25	23	21	15	12	20	15	18	10	20	19	25	223
10	Taman	16	15	13	10	7	16	10	15	7	12	12	15	148
11	Petarukan	18	16	16	16	25	20	22	20	20	20	20	20	233
12	Comal	8	12	12	12	10	7	7	7	7	8	10	12	112
13	Ampelgading	10	12	12	10	10	15	15	10	10	13	12	15	144
14	Ulujami	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
<b>Jumlah</b>		174	161	163	164	138	208	132	129	113	190	155	180	1.907

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Perkebunan  
Jenis Pupuk : Organik

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75	-	-	150
2	Warungpring	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75	-	-	150
3	Pulosari	45	45	75	45	-	-	-	-	-	60	95	75	440
4	Belik	72	65	48	45	65	-	-	-	-	95	95	125	610
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-	-	310
6	Bodeh	-	90	75	86	-	-	-	-	-	85	85	90	511
7	Bantarbolang	60	60	60	-	-	-	-	-	-	90	110	160	540
8	Randudongkal	-	-	120	75	-	-	-	-	75	140	95	90	595
9	Pemalang	65	85	60	55	-	-	-	-	65	85	85	95	595
10	Taman	-	-	155	75	-	-	-	-	75	145	65	145	660
11	Petarukan	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250
12	Comal	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120	-	-	240
13	Ampelgading	90	75	50	75	-	-	-	-	-	60	-	57	407
14	Ulujami	-	-	85	-	-	-	-	-	-	82	50	50	267
<b>Jumlah</b>		332	420	998	706	65	-	-	-	215	1.422	680	887	5.725

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012

Sub Sektor : Peternakan  
Jenis Pupuk : Organik

satuan : ton

No.	Kecamatan	Bulan												Jml Total ( ton )
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4
6	Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
9	Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-	-	-	-	-	-	5	8	5	2	-	20

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI